

Desa Gunung Sereng merupakan desa yang berada di daerah perbukitan dan jauh dari pesisir. Jika dilihat dari pegunungan, letak desa Gunung Sereng berada di dataran tinggi. Letak seperti ini mengakibatkan tanah di desa tersebut gersang dan sulit sekali mencari sumber air. Sehingga pada musim kemarau masyarakat disana kesulitan air. Oleh karena itu, tanah disana hanya ditanami pada saat musim kemarau.

2. Keadaan Penduduk Desa Gunung Sereng

1. Jumlah Penduduk

Mengenai jumlah penduduk desa Gunung Sereng, data terakhir yang dikumpulkan oleh petugas registrasi desa di awal bulan Nopember adalah 1460 jiwa Warga Negara Indonesia (WNI) dengan rincian 713 jiwa berjenis kelamin pria dan 747 jiwa berjenis kelamin wanita dengan 440 Kepala Keluarga (KK). Untuk Warga Negara Asing (WNA), tidak ada yang berdomisili di desa Gunung Sereng.

Namun diakhir bulan Nopember, jumlah tersebut berubah menjadi 1457 jiwa WNI dengan rincian 711 jiwa berjenis kelamin pria dan 746 jiwa berjenis kelamin wanita. Adanya perubahan angka jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh

Disamping mereka yang menetap di desa Gunung Sereng itu bertani, mereka juga beternak. Akan tetapi beternak dalam jumlah yang relatif kecil, karena pekerjaan itu dijadikan oleh masyarakat desa Gunung Sereng sebagai pengisi waktu nganggurnya. Hampir semua masyarakat Gunung Sereng memiliki hewan ternak, mulai dari sapi, kambing, unggas-unggasan, dan ayam.

Tidak semua hewan yang masyarakat Gunung Sereng rawat itu miliknya sendiri, terutama sapi dan kambing. Akan tetapi ada beberapa yang miliknya kerabatnya atau tetangganya, karena pemilik hewan tersebut tidak menetap di Gunung Sereng atau lagi berada di perantauan dan ada juga pemilik hewan tersebut tidak mampu untuk merawatnya, sehingga mereka menyuruh kerabatnya atau tetangganya untuk merawat hewan miliknya dan pemilik hewan tersebut memberikan separuh dari hasil keuntungan yang didapat dari hewan tersebut kepada yang merawatnya. Dan perbuatan tersebut oleh masyarakat Gunung Sereng dinamakan dengan istilah *paron*.

Dari data yang dikumpulkan, ada 198 kepala keluarga yang memiliki dan merawat sapi sendiri dan 213 kepala keluarga yang memiliki dan merawat kambingnya sendiri. Sedangkan 55 kepala keluarga yang merawat sapi orang lain (*paron sapi*) dan 67 kepala keluarga yang merawat kambingnya orang lain

1. Latar Belakang

Pada masyarakat Gunung Sereng ketika membutuhkan tenaga kerja pemeliharaan sapi, mereka akan meminta kepada sanak family atau orang kepercayaan yang dianggap mampu menjalankan pekerjaan memelihara sapi yang mana pemilik sapi akan menyerahkan sepenuhnya tentang pemeliharaan sapi miliknya kepada pemelihara. Selain itu, pemilik sapi juga akan menjelaskan kepada pemelihara besaran hasil yang akan diperolehnya yaitu separuh dari hasil keuntungan ketika sapi itu dijual, begitu pula pada saat waktu pengambilan sapinya, pemilik sapi hanya mengatakan apabila membutuhkan uang sewaktu-waktu maka sapi tersebut akan diambilnya dan menjualnya. Namun dari kebiasaan masyarakat setempat, rata-rata waktu pemeliharaan yakni kurang lebih 2 s/d 4 tahun, namaun hal tersebut belum menjadi patokan yang pasti, semua itu tergantung dari pihak pemilik sapi.

2. Sistem Kerja Pemeliharaan Sapi

Sistem kerja pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tidak jauh berbeda dengan Desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Kwanyar baik itu dari pelaksanaannya maupun dari jenis sapinya. Awal kerja pemeliharaan sapi ini terkadang sudah dimulai dari hal pemilihan sapi, setelah itu

menjadi kebiasaan masyarakat Gunung Sereng. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilik hewan bisa menyerahkan hewannya langsung atau menyerahkan uang kepada si perawat untuk dibelikan hewan;
2. Urusan kandang, makanan, minuman, dan perawatan-perawatan yang lainnya menjadi tanggung jawab si perawat;
3. Pembagian hasilnya yaitu separuh untuk si perawat dan separuh untuk si pemilik hewan dari *nisbah* atau hasil;
4. Si perawat tidak bisa meminta imbalan kepada si pemilik sapi atas pekerjaannya merawat sapi tersebut.
5. Si pemilik hewan tidak bisa meminta ganti rugi apabila dalam perawatan hewan tersebut terjadi kerugian. Dengan catatan kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si perawat.
6. Si perawat bisa memanfaatkan hewan tersebut, baik itu dibuat untuk membajak sawah, penarik grobak, pengangkut barang serta memanfaatkan kotorannya untuk dibuat pupuk tanpa seijin dari si pemilik hewan walaupun hal itu tidak disepakati diawal akad *paron*. Dan terkadang si perawat itu disuruh orang lain untuk membajak sawahnya dengan imbalan uang sebesar 50 ribu untuk sekali bajak dan uang tersebut diambil sendiri oleh si perawat tanpa membaginya dengan si pemilik hewan dan itupun tanpa seijin dari si pemilik hewan

